

SK. SD.

KEPUTUSAN

dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Bandung, 13 Desember 1977

11  
Nomor : 297/PSD/1977.  
Lampiran : 2 (dua) helai.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I JAWA BARAT

MEMBACA:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak, tgl. 25-10-1977 No. 2459/C-V/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No. 3 tahun 1976 di daerah Kab. Lebak;

MENIMBANG:

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri di daerah Kab. Lebak, yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No. 3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tsb. pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

MENINGGAT:

- Undang-undang R.I. No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOH/52 tentang Pembentukan Jawatan P dan K Propinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 6 tahun 1975 dan No. 3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tsb. dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kab. Lebak disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tsb. dalam ruang 4 daftar lampiran itu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.



( P. A. SARTIMAN ) Wk.  
NIP. 130003981

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Ass. Sekwilda III pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop. Jabar u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab. Lebak;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec. Rangkasbitung; Kec. Warunggunung, Kec. Cimarga, Kec. Maja, Kec. Sajira, Kec. Cipanas, Kec. Leuwidamar, Kec. Muncang, Kec. Bojongmanik, Kec. Cileles, Kec. Gunungkencana, Kec. Banjarsari, Kec. Malingping, Kec. Panggarangan dan Kec. Bayah;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-